



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pengalihan, XXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Ardiansa Dewa, S.H**, adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor Hukum **Ardiansa Dewa, S.H & Rekan** yang beralamat di Jalan A. Yani, RT.004 RW.001, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **NOMOR: 040/AD&R/ISB/SKK.PA.TBH/VII/2024** tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor register 384/SK-P/IN/2024/PA.TBH tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Jum'at 18 Februari 2022, bertempat di kediaman Penghulu Nikah Bernama **Ahmad Saidul bin M. Ali** yang Beralamat di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Ahmad Saidul** dengan saksi pernikahan yaitu **SAKSI N I dan SAKSI N II** Dengan maharnya uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal Bersama di kediaman orang tua Pemohon I di Parit Tiga Sekawan, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hingga saat ini;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu Orang anak Bernama:
 - **ANAK I**, Jenis Kelamin Perempuan;
 - **ANAK II**, Jenis kelamin Perempuan;
6. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon melaksanakan Pernikahan secara Sirri karena terkendala administrasi dan biaya Pemohon I yang dimana pada saat

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan tersebut pemohon I masih berusia 18 Tahun. Dari pernikahan tersebut para pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Tanah Merah, dan Pegawai KUA Kecamatan Keritang, dikarenakan di tolak dan tidak didaftarkan oleh Pihak KUA setempat dan Pihak KUA menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
10. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Jl. Parit 3 Sekawan, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON II)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari 2022, bertempat di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, tempat domisili Para Pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, atas perkara permohonan pengesahan perkawinan ini, Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dengan surat pengumuman Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan dan Para Pemohon yang mana pokok-pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXX tanggal 20 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXX tanggal 08 Desember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 002, Desa Pasar Kembang, Kecamatan keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri. Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa Saksi hadir dalam akad pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 2022, yang dilaksanakan di Rumah Penghulu Nikah Bersama **Ahmad Saidul Bin M. Ali** di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah **WALI** ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu **SAKSI N I** dan **SAKSI N II**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur sementara waktunya sudah ditentukan dan kekurangan biaya untuk mengurus dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan nikah ini untuk bukti nikah Para Pemohon dan untuk keperluan kelengkapan pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon;
- 2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Parit 14 Desa Pengalihan, Kecamatan keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri. Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
 - Bahwa Saksi hadir dalam akad pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 2022, yang dilaksanakan di Rumah Penghulu Nikah Bersama **Ahmad Saidul Bin M. Ali** di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir secara hukum Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu saksi sendiri dan **SAKSI N II**;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur sementara waktunya sudah ditentukan dan kekurangan biaya untuk mengurus dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk bukti nikah Para Pemohon dan untuk keperluan kelengkapan pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar Majelis menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022 di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tentang perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 18 Februari 2022 di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan, maka Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan maksud permohonan Para Pemohon melalui papan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan sebagaimana telah diterangkan dalam duduk perkara, sehingga ketentuan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan pada 18 Februari 2022 di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang Saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, merupakan fotokopi dari akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut adalah sebagaimana tertulis lengkap pada bagian duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka telah sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal pada 18 Februari 2022 di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam;
3. Rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, yaitu berupa: wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, dan ijab kabul;
4. Wali dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI**;
5. Saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI N I dan SAKSI N II**;
6. Status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah perjaka dan gadis;
7. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan, atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keabsahan perkawinan antara keduanya;
8. Tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
9. Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tujuan Para Pemohon mengesahkan perkawinannya adalah untuk pengurusan administrasi kependudukan serta akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 s.d. 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' an-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak melanggar halangan kawin sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqih, pengakuan tentang terjadinya pernikahan dapat dibenarkan jika telah dijelaskan sah, dan syarat-syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya" (*Fath al-Mu'in* 3: 253)

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengambil alih pendapat *fuqoha'* dalam kitab *Fath al-Mu'in* tersebut di atas menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, sehingga pengakuan dan pembuktian Para Pemohon tentang terpenuhinya syarat rukun perkawinan Para Pemohon tersebut dapat diterima dan perkawinannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, namun oleh karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terdapat kepentingan nyata, yaitu untuk pengurusan administrasi kependudukan serta

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak Para Pemohon maka menurut Majelis Hakim pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut merupakan sebuah pembumian *mashlahat* dan upaya menutup atau menolak kemadharatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jis* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan kepentingan dokumen kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 di Parit Sinar Fajar, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H., dan Zulfikar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Miswan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Amry Saputra, S.H.

Panitera pengganti,

Zulfikar, S.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp10.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp140.000,00</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Tbh